

- DIVORCE - LAW AND LEGISLATION
- DIVORCE (ISLAMIC LAW)

DLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT PP NO 10 TAHUN 1983 YANG BERAGAMA ISLAM



AN 25/05

Her

P

ANDHY HERMAWAN

NIM : 030111137 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN
MENURUT PP NO 10 TAHUN 1983
YANG BERAGAMA ISLAM**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,




Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 132 133 944



Andhy Hermawan
NIM. 030111137 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2005

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.



2. H. Suherman Djamal, S.H., M.S.



3. Dedy Sutrisno, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang – Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sejalan dengan prinsip yang dianut oleh hukum islam, walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan isterinya namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakan dengan sewenang – wenang, tetapi hanya boleh dipergunakan oleh suami sebagai jalan terakhir yang tidak dapat diselesaikan lagi bagi kebaikan rumah tangga mereka sehingga telah nyata benar bagi suami isteri bahwa bercerai lebih baik dari pada harus meneruskan rumah tangga yang tidak patut dipertahankan. Apabila terjadi perceraian maka hak dan kewajiban suami isteri itu putus dengan sendirinya. Namun selama masa iddah isteri masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya berbeda dengan seorang Pegawai Negeri Sipil, yakni apabila terjadi perceraian maka suami menafkahi isteri hingga si isteri akan kawin lagi, dan mendapat biaya penghidupan dari pembagian gaji suami.
2. Apabila terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata demi kepentingan si anak. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi

korban, walaupun hubungan antara kedua orang tua putus bukan berarti hubungan dengan anak ikut terputus, namun kewajiban orang tua terus berlanjut apabila terlahir anak dari perkawinan mereka. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak terus dilakukan sampai anak tersebut telah kawin atau telah dewasa.

Saran

1. Ketentuan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebaiknya sesuai dengan hukum agamanya masing – masing, karena dirasakan proses perceraian sangat menyulitkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil karena terlalu banyak sekali pengecualian apabila melakukan perceraian.
2. Kewajiban suami sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut hukum islam dan PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 mengenai pemberian nafkah kepada bekas isteri terdapat perbedaan. Dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 jelas memberatkan bagi pihak Pegawai Negeri Sipil dikarenakan pemberian nafkah tersebut terus dilakukan hingga si isteri melakukan perkawinan lagi, sebaiknya pemberian nafkah tersebut hendaknya sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil agar tidak memberatkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kemudian apabila terjadi perceraian untuk biaya penghidupan terhadap anak dan nafkah untuk bekas isteri yang tidak dipenuhi oleh bekas suami diusahakan pihak isteri menggunakan haknya untuk menuntut.